

## Izin Usaha Kepariwisataaan

No. SK :

### Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pemohon
2. Foto Copy NPWP Peribadi dan perusahaan Jika Berbadan Hukum
3. Surat keterangan kepemilikan lahan dari pemerintah desa dan kecamatan
4. Rekomendasi Dinas Terkait
5. Gambar Lokasi Parawisata

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil dan mengisi Formulir permohonan
2. Pemohon mengembalikan Formulir permohonan di Front Office DPMPTSP
3. Verifikasi kelengkapan berkas pemohon di Front Office
4. Pendaftaran berkas pemohon di front Office
5. Pengajuan berkas pemohon pada Kabid Perizinan dan Non Perizinan
6. Pengimputan berkas pemohon pada aplikasi perizinan
7. Verifikasi Berkas permohonan oleh Tim Teknis/Staf Teknis pada aplikasi perizinan
8. Verifikasi Berkas permohonan oleh Tim Teknis/Staf Teknis pada aplikasi perizinan
9. Lembar Izin dicetak oleh Operator
10. Pejabat berwenang membubuhkan paraf pada Lembar Izin
11. Lembar Izin ditandatangani oleh Kepala Dinas
12. Izin di serahkan pada Loker Penyerahan Izin
13. Registrasi Perizinan oleh Front Office/ Petugas Penyerahan Izin pada buku besar penyerahan Izin
14. Front Office/ Petugas Penyerahan Izin mengirim pesan singkat melalui SMS dan/atau telpon kepada pemohon
15. front Office atau petugas menyerahkan izin kepada pemohon dan memperlihatkan bukti registrasi di loket pengambilan Izin

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurasang No. 27 92916 082337042582

[dpmptsp.luwuutarakab.go.id](http://dpmptsp.luwuutarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan paling lama selama 5 ( lima) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

## Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Keparawisataan

## Pengaduan Layanan

Isi From Pengaduan, seleksi laporan/pengaduan, dilanjutkan pada kepala dinas, Bidang, proses pemeriksaan, klasifikasi tertulis, Investigasi lapangan, Mediasi/Kossolidasi, Rekomendasi/Saran, Monitoring oleh kapid Pengaduan, pengendalian data dan Pelaporan lanjutkan kepada Kepala Dinas Pengaduan selesai 5 hari kerja